SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 **1995** **Seri : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi

dengan tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pembuatan Kartu Keluarga yang saat ini dilaksanakan secara manual perlu penyempurnaan melalui komputerisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1947;
4. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
5. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
6. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;

10. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1994;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 1 Juli 1993 No. 188.342/SK.1137-HUK/1993, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Juli 1993 Nomor 2 Tahun 1993 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. **Pasal 3 ayat (4), (5) dan (7) yang berbunyi :**

Pasal 3

(4). Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I;

(5). Kartu Keluarga diisi dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga, kemudian ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT);

(7). Kepala Desa/Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

(4). Tatacara pengisian data keluarga dilaksanakan secara komputerisasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I;

(5). Penandatanganan Kartu Keluarga dilakukan oleh Kepala Keluarga dan Camat, sedangkan lembar isian data yang disediakan untuk bahan pembuatan Kartu Keluarga (Model DK-1) ditandatangani oleh :

a. Kepala Keluarga;

b. Ketua Rukun Tetangga (RT);

c. Kepala Desa/Kelurahan.

(7). Kartu Keluarga dengan sistim komputerisasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian diperbaharui.

B. Pasal 4 ayat (8) yang berbunyi :

Pasal 4

(8). Bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

(8). Contoh bentuk Kartu Keluarga dan lembar isian data untuk bahan pembuatan Kartu Keluarga (Model DK-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan I-A Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 19

(2). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, KTP, Surat

Keterangan Pendaftaran Penduduk, Kartu Nomor Pokok Penduduk, Surat-surat Keterangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak termasuk Pas Photo :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,00
2. Kartu Keluarga (KK) perset empat lembar Rp. 500,00
3. Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 1.000,00
4. Kartu Calon Penduduk Rp. 1.000,00
5. Kartu Nomor Pokok Penduduk :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00
6. Surat Keterangan meliputi :
 a. Keterangan Serbaguna :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00
 b. Keterangan Pindah :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,00

c. Keterangan Pelaporan Kelahiran :

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250,00
- Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00

d. Keterangan Pelaporan Kematian :

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250,00
- Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00

e. Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) :

- Kepala Keluarga Rp. 20.000,00
- Istri Rp. 15.000,00
- Anak usia 16 tahun ke atas Rp. 12.000,00
- Anak usia 15 tahun ke bawah Rp. 10.000,00

f. Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,00

g. Surat Ganti Nama Rp. 10.000,00

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Kartu Nomor Pokok Penduduk, Surat-surat keterangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak termasuk Pas Photo :

1). Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,00

2). Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,00

b. Untuk pemberian kartu keluarga dengan sistim komputer setiap set 4 (empat) lembar dipungut biaya sebesar Rp. 1.500,00
Sudah termasuk formulir DK1 dan DK2.

c. Apabila terjadi perubahan yang sifatnya menambah jumlah anggota keluarga dikenakan biaya sebesar Rp. 500,00
Untuk penggantian formulirnya saja dan apabila terjadi perubahan yang sifatnya mengurangi cukup dalam kartu keluarganya dicoret dan diparaf oleh Camat atau oleh petugas yang ditunjuk oleh Camat.

d. Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 1.000,00

e. Kartu Calon Penduduk Rp. 1.000,00

f. Kartu Nomor Pokok Penduduk :

1) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00

2) Warga Negara Asing
(WNA) Rp. 1.000,00

g. Surat Keterangan meliputi :

1. Keterangan Serbaguna :
 a). Warga Negara Indonesia
 (WNI) Rp. 500,00
 b). Warga Negara Asing
 (WNA) Rp. 1.000,00

2. Keterangan Pindah :
 a). Warga Negara Indonesia
 (WNI) Rp. 500,00
 b). Warga Negara Asing
 (WNA) Rp. 5.000,00

3. Keterangan Pelaporan Kelahiran :
 a). Warga Negara Indonesia
 (WNI) Rp. 250,00
 b). Warga Negara Asing
 (WNA) Rp. 1.000,00

4. Keterangan Pelaporan Kematian :
 a). Warga Negara Indonesia
 (WNI) Rp. 250,00
 b). Warga Negara Asing
 (WNA) Rp. 1.000,00

5. Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) :
 a). Kepala Keluarga ... Rp. 20.000,00
 b). Istri Rp. 15.000,00
 c). Anak usia 16 tahun
 ke atas Rp. 12.000,00
 d). Anak usia 15 tahun
 ke bawah Rp. 10.000,00

6. Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,00

7. Surat Ganti Nama. . . Rp. 10.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
H. HOLIL SUKARDI.	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 Desember 1994 No. 188.342/SK.2064-Huk/94.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Januari 1995 Nomor 1 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BENTUK KARTU KELUARGA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NAMA KEPALA KELUARGA :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
ALAMAT :

NOMOR
NO. KODE WILAYAH

RT : RW :

LEMBAR I. Kepala Keluarga.
II. RT.
III. Desa/Kelurahan.
IV. Kecamatan.

No. Urut	Nama Lengkap (Nama Kaum/Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin L / P	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	KELAHIRAN			Status Perkawinan	Agama	Golongan Daerah	KEWARGANEGARAAN	
				Tanggal/bulan/ Tahun	Tempat	Propinsi/ Negara				WNRI tuliskan No. dan tanggal SBKRI	Orang Asing tuliskan No. tanggal/Dok. Imigrasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca/menulis Latin/Arab/ Lain-lain	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak / Ibu	Nomor Pokok Penduduk (NOPPEN)	Akseptor KB	Cacat menurut jenis	Keterangan Lain-lain
								PIL IUD KONDOM / SUNTIK DLL.	CB / CM / TR TN / TW / JP	
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.

Kepala Keluarga.

Tandatangan dan Cap
Jempol kiri.

.....
Camat.

Berlaku hingga :

- Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda.
- Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Surat Kelahiran, Kematian, Pindahan dan lain-lain).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

H. HOLIL SUKARDI

NIP.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D

LAMPIRAN I-A PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
NOMOR : 14 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

FORMULIR ISIAN DATA KARTU KELUARGA

NAMA KEPALA KELUARGA :
ALAMAT :
RT : RW :

NO. KODE WILAYAH :

KAB/KODYA DATI II :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No. Urut	Nama Lengkap (Nama Kaum/Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin L / P	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	KELAHIRAN: Tanggal/Bulan/Tahun	KELAHIRAN: Tempat	KELAHIRAN: Propinsi/Negara	Status Perkawinan	Agama	Golongan Darah	KEWARGANEGARAAN: WNI / WNA	KEWARGANEGARAAN: – WNI Tuliskan No. dan tanggal SBKRI – WNA Tuliskan No. dan tanggal Dok. Imigrasi.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca/menulis Latin/Arab/ Lain-lain	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak / Ibu	Nomor Pokok Penduduk (NOPEN)	Akseptor KB: Pil Iud/Kondom/Suntik dan lain-lain	Cacat menurut jenis: CB / CM / TR TN / TW / JP	Keterangan Lain-lain
12	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Perhatian :

- Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda.
- Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Surat Kelahiran, Kematian, Pindahan dan lain-lain).

MODEL DK-1

KETUA RT.

KETUA RT.

KEPALA KELUARGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG
Ketua,
Cap/ttd.
H. HOLIL SUKARDI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,
Cap/ttd.
H. U. HATTA. D

PETUNJUK PELAKSANAAN
CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN MODEL DK–1
(Diperuntukan bagi Kepala Keluarga)

KOLOM 1 : Nomor urut.
Isikan secara berurutan dimulai dari Kepala Keluarga, Istri, Anak dan seterusnya (1, 2, 3 . . .).

KOLOM 2 : Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
Penulisan nama harus lengkap dengan ketentuan maksimal 25 huruf, apabila lebih di singkat.

KOLOM 3 : Jenis Kelamin.
L = Laki-laki
P = Perempuan.

KOLOM 4 : Hubungan dengan Kepala Keluarga.
1. Kepala Keluarga
2. Istri.
3. Anak.
4. Lain-lain (Teman, Orang indekost, pembantu dan lain-lain).
5. Orang Tua (Ayah, Ibu).
6. Cucu.
7. Famili (Misal : adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi).

KOLOM 5 : Tuliskan tanggal - bulan - tahun lahir.

KOLOM 6 : Tuliskan Kota tempat lahir.

KOLOM 7 : Tuliskan Propinsi Dati I tempat lahir.

KOLOM 8 : Status Perkawinan.
1. Kawin.
2. Belum kawin.
3. Duda.
4. Janda.

KOLOM 9 : Agama
1. Islam.
2. Kristen.
3. Katholik.
4. Hindu.
5. Budha.

KOLOM 10 : Golongan Darah.
A, B, AB atau O.

KOLOM 11 : Kewarganegaraan.
WNI : Tuliskan WNI dan apabila keturunan Asing, tuliskan nomor dan tanggal SBKRI.
WNA : Tuliskan WNA dan Nomor/tanggal Dokumen Imigrasi.

KOLOM 12 : Nomor urut.
Diisi sama dengan kolom 1.

KOLOM 13 : Pendidikan Umum/Terakhir.
1. Tidak Sekolah (TK).
2. Tidak Tamat SD.
3. Tamat SD (AI)
4. Tamat SLTP, (SMP, MULO, HBS 3 Th, MTs, SKP, ST, SMEP dll., yang setingkat).
5. Tamat SLTA (SMA, HBS 5 Th, AMS, MA, SKKA, STM, SMEA, SPMA, SAA, SMOA, PGA, dll., yang setingkat).
6. Mahasiswa.
7. Sarjana Muda (API, AIP, ABA, APDN, AKABRI, AIS, AAN dsb).
8. Sarjana (Tamat Fakultas Kedokteran, Ekonomi, Hukum, Sosial, Politik, ITB, Perguruan Tinggi Publisistik dst).

KOLOM 14 : Membaca, menulis Arab/Latin/Lain-lain :
1. Tidak dapat.
2. Latin.
3. Arab.
4. Latin, Arab.
5. Lain-lain.

KOLOM 15 : Ditulis nama pekerjaan/jabatan (maksimal 15 huruf).
Contoh : Pegawai Negeri, Juru masak, Perawat, Guru SMA, Dosen dll).

KOLOM 16 : Tanggal mulai tinggal di Desa/Kelurahan ini.
Diisi tanggal/bulan/tahun lahir bagi penduduk asli, sedang pendatang disesuaikan dengan tanggal kepindahan.

KOLOM 17 : Kolom ini diisi untuk pendatang.
1. Diisi Nama asal Desa/Kelurahan bagi yang pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
2. Diisi Nama asal Kecamatan bagi yang pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/-Kotamadya.
3. Diisi Nama asal Kabupaten/Kotamadya bagi yang pindah antar Kabupaten/Kotamadya
4. Diisi Nama asal Propinsi bagi yang pindah antar Propinsi.

KOLOM 18 : Ditulis Nama Bapak dan Ibu walaupun telah meninggal.

KOLOM 19 : Nomor Pokok Penduduk.
Diisi oleh Petugas Komputer.

KOLOM 20 : Akseptor Keluarga Berencana.
1. PIL.
2. IUD.
3. Kondom.
4. Suntik.
5. MOP / Steril Pria.
6. KOK / Steril Wanita.
7. EMP / susuk.

KOLOM 21 : Cacat tubuh menurut jenis :
1. (CB) : Cacat Badan.
2. (CM) : Cacat Mental.
3. (TN) : Tuna Netra.
4. (TR) : Tuna Rungu.
5. (TB) : Tuna Bicara.
6. (JP) : Jompo.

KOLOM 22 : (Diisi oleh Aparat Pemerintahan Daerah).
Catatan perubahan atau mutasi seperti pindah, meninggal dunia dan lain-lain.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003